



# PELUANG DAN TANTANGAN INOVASI PRODUK ASURANSI UMUM SYARIAH

Nurhayati Harahap<sup>1</sup>, Devia Astry Khairani<sup>2</sup>, Siti Khoiriyah Karina Ujung<sup>3</sup>, Yulia Febrianti<sup>4</sup>

<sup>1</sup>)Universitas Al Washliyah Medan

<sup>2,3,4</sup>)Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[nurhayatiharahap.2710@gmail.com](mailto:nurhayatiharahap.2710@gmail.com), [khairaniastrydevia@gmail.com](mailto:khairaniastrydevia@gmail.com),  
[karinaujung45@gmail.com](mailto:karinaujung45@gmail.com), [yuliafebrianti481@gmail.com](mailto:yuliafebrianti481@gmail.com)

## Abstrak

Sejak Perusahaan Takaful didirikan pada tahun 1994 untuk menjawab meningkatnya permintaan akan layanan asuransi di kalangan individu dan komunitas korporasi Indonesia, asuransi syariah telah mendapatkan pengakuan di negara ini. Di rumah, asuransi berfungsi sebagai alat keuangan untuk mengelola risiko umum dan bahaya terhadap properti yang dimiliki. Evaluasi eksternal terhadap keadaan asuransi syariah saat ini dan prospek masa depan yang akan berdampak pada proses pencapaian tujuan lembaga keuangan syariah inilah yang coba dibaca dan dilihat oleh esai ini untuk memahami prospek dan permasalahan asuransi syariah. Berdasarkan analisis kekuatan lingkungan internal dan eksternal, situasinya akan dipelajari dan ditentukan kekuatan dan kelemahan asuransi syariah. Agar dapat dikembangkan produk dan layanan baru yang benar-benar berlandaskan prinsip fundamental syariah, artikel ini juga membahas peluang dan kesulitan inovasi produk asuransi umum syariah. Laporan ini juga menguraikan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penetrasi pasar asuransi syariah saat ini.

**Kata kunci:** Asuransi Umum, Takaful, Asuransi Syariah

## 1. Pendahuluan

Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, asuransi adalah bisnis yang unik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 246

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengartikan asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian (timbang balik) dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan ganti rugi kepadanya, karena suatu hal. kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti (onzeker woral). karena kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau nyawa tertanggung. Dari kedua pengertian asuransi tersebut diketahui bahwa ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, yaitu bahaya yang ditanggung, premi asuransi, dan besaran uang ganti rugi asuransi.(Masruroh & Oktafia, 2017)

Proses pengamanan harta keluarga melalui proses tertentu yang disebut dengan perlindungan kekayaan, sejalan dengan tujuan atau maqashid syariah, yaitu pelestarian harta. Selain itu, hal ini juga membantu menjaga masa depan anak-anak dengan memastikan mereka memiliki aset yang cukup jika sang ayah meninggal sebelum anak-anak tersebut cukup umur untuk menghidupi diri mereka sendiri. Menciptakan berbagai aset arus kas atau aset yang dapat dijual bila diperlukan adalah contoh strategi proteksi. Selain itu, Anda bisa menerapkan ide asuransi syariah atau takaful. Intinya, asuransi adalah suatu rencana yang dibuat oleh sekelompok orang yang semuanya terkena kerugian kecil karena tidak dapat dihindari. Jika salah satu anggota perkumpulan menderita kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota. Manusia selalu menghadapi risiko bencana, musibah, atau musibah yang dapat memusnahkan atau mengurangi nilai ekonomi dirinya, keluarga, atau usahanya karena usia tua, penyakit, atau kematian. hilangnya fungsi suatu benda, termasuk kebakaran, kecelakaan, dan hilangnya komoditas. Saat ini, komunitas Muslim sangat membutuhkan asuransi untuk melindungi keluarga dan harta benda mereka dari dampak bencana alam. Kebakaran di tempat usaha dapat dengan cepat menyebabkan suatu perusahaan yang mapan dan makmur mengalami kebangkrutan. Andai saja ada perlindungan asuransi, maka bisnis yang bangkrut akibat kebakaran tidak akan terjadi lagi, dan rumah tangga yang terpaksa mengungsi akan ditinggalkan oleh pemasoknya. Meskipun asuransi tidak dapat menghentikan suatu bencana, setidaknya asuransi dapat mengurangi dampak keuangannya.(Arifa Pratami, 2021)

Dewan Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia, yang menyetujui “asuransi koperasi” di Mekah, Arab Saudi, adalah tempat asal mula asuransi syariah. Negara-negara Islam didesak untuk mengadopsi kebijakan asuransi yang diilhami oleh semangat kerja sama yang dihargai oleh Islam. Menurut konsep koperasi, para dermawan menyumbangkan dana asuransi untuk menutupi kerugian yang mungkin

terjadi pada salah satu dermawan secara kolektif. Asuransi mulai muncul pada tahun 1970-an di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menggunakan konsep operasional untuk menghindari hal-hal yang dilarang Islam dan mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Selain itu, "Faisal Islamic Bank of Sudan" didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan asuransi koperasi di Sudan. Ide risk pooling menggambarkan bagaimana asuransi syariah berbeda dengan asuransi umum tradisional. Ide pembagian risiko menjadi landasan dalam bertransaksi di asuransi syariah. Sebaliknya, asuransi umum tradisional mengalihkan risiko dari klien ke bisnis melalui transfer risiko. Selain itu, variasi kemajuan di Indonesia menyebabkan pertumbuhan asuransi syariah setiap tahunnya berfluktuasi. Selain asuransi syariah, asuransi umum tradisional (Wangi & Darwanto, 2020)

Asuransi syariah merupakan upaya untuk menjaga dan mendukung satu sama lain di antara banyak individu dengan berinvestasi pada aset yang menawarkan pola pengembalian untuk menghadapi bahaya sesuai dengan syariah<sup>1</sup>. Penelitian mengenai asuransi syariah menunjukkan bahwa dunia Islam merupakan tempat yang menarik untuk meneliti secara mendalam mengenai apa dan bagaimana menerapkan gagasan ekonomi syariah dalam praktik. Populasi Muslim terbesar di dunia tinggal di Indonesia. Proporsi komunitas Muslim di Indonesia adalah 86,7% dari keseluruhan populasi negara. Mengingat mayoritas penduduknya adalah umat Islam, pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki banyak potensi. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menandai dimulainya perkembangan keuangan syariah. Berdirinya BMI merupakan titik balik yang mendorong para akademisi Muslim untuk terus menciptakan berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk non-bank. Lembaga keuangan syariah lainnya juga bermunculan akibat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan syariah. Takaful, juga dikenal sebagai asuransi syariah, masih terus berkembang dan berkontribusi terhadap pasar asuransi Indonesia. Pentingnya memiliki asuransi dalam kehidupan menjadi semakin jelas bagi masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan peluang besar bagi asuransi untuk mengembangkan bisnisnya. Asosiasi Masyarakat Asuransi Syariah Indonesia atau AASI menjadi landasan bagi pengembangan asuransi syariah nasional pada tahun 2014 hingga 2016 (Safira et al., 2021).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis prospek dan kesulitan inovasi produk pada industri asuransi umum syariah dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif literatur review (library study). Data yang dimanfaatkan Kajian ini bersumber dari materi yang relevan, antara lain peraturan pemerintah, buku ilmiah, artikel jurnal ilmiah, dan laporan dari sektor asuransi

syariah. Teknik pengumpulan dokumen, yang meliputi mencari lokasi, membaca, dan mendokumentasikan materi dari literatur terkait, digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah itu, konsep, permasalahan, dan pendapat terkait inovasi produk asuransi umum syariah dikaji dengan menggunakan metodologi analisis yang disebut dengan analisis konten.

Langkah pertama dalam proses penelitian meliputi pemilihan topik dan pengumpulan literatur dari berbagai sumber. Informasi yang dikumpulkan kemudian dikategorikan menurut topik, termasuk peluang, kesulitan, hukum, dan taktik inovasi. Tujuan dari analisis data adalah untuk menentukan tren, hubungan, dan elemen yang mendorong dan menghambat pengembangan produk baru. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan memastikan kebenaran serta penerapan literatur yang dikonsultasikan, triangulasi sumber dilakukan untuk menjaga validitas data.

Temuan penelitian ini harus memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prospek dan kesulitan yang dihadapi sektor asuransi umum syariah, serta saran taktis untuk penciptaan produk baru di masa depan. Dengan menggunakan metode ini, Penelitian tidak selalu memerlukan pengumpulan data lapangan yang sebenarnya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan praktik di sektor asuransi syariah secara signifikan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pengertian Asuransi Umum (Asuransi Kerugian) Syariah**

Salah satu jenis asuransi syariah yang menawarkan keamanan finansial kepada anggota takaful jika terjadi bencana alam atau kecelakaan yang melibatkan harta benda mereka adalah asuransi umum. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Syariah Islam Muamalah, fokus utama adalah memberikan pelayanan dan bantuan mengenai asuransi di bidang kerugian, seperti perlindungan terhadap kebakaran, pengangkutan, perdagangan, dan kendaraan bermotor. Perusahaan takaful dan peserta mengadakan akad *al-mudharabah*, *musyarakah al-mudharabah*, dan *wakalah bin ujah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Akad ini identik dengan takaful keluarga. Peserta takaful umum dapat berupa perorangan, badan usaha, yayasan, atau badan hukum lainnya. Sedangkan premi dan pembayaran takaful dibayarkan sekaligus selama satu tahun pada awalnya, dan harus diperpanjang jika akadnya diperpanjang. Bisnis menetapkan jumlah nominal premi, yang didasarkan pada risiko jenis asuransi syariah yang dipilih. Premi dan kontribusi peserta takaful disimpan ke dalam dana asuransi mereka, yang berfungsi sebagai investasi dan hadiah (*tabbaru'*) untuk membayar klaim jika terjadi musibah bagi peserta takaful. (Masruroh & Oktafia, 2017)

Asuransi umum syariah adalah jenis asuransi yang melindungi aset tertanggung, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas manufaktur, dari bencana alam atau kecelakaan. Asuransi syariah hadir dalam berbagai bentuk yang luas, seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi risiko konstruksi, asuransi pengangkutan barang, dan asuransi risiko mesin (Arifa Pratami, 2021). Berikut produk asuransi umum syariah:

1) Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor adalah jenis asuransi kerugian yang melindungi pemegang polis terhadap potensi kerugian yang terkait dengan kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor.

2) Asuransi Kebakaran

Segala jenis benda dapat dilindungi asuransi kebakaran; satu-satunya kebutuhan adalah barang-barang di rumah tersebut dicantumkan atau ditentukan secara tertulis dalam polis. Tentu saja ada penyebab kerugian akibat kebakaran. Asuransi dapat dijamin atau diubah karena beberapa alasan. Namun, perusahaan asuransi tidak menanggung beberapa penyebab kebakaran. Akibat dari kebakaran yang terjadi karena kelalaian atau menjalar ke rumah anda merupakan sumber kerugian dan kerusakan yang terjamin. Selain itu, jaminan diberikan untuk barang-barang yang hancur ketika air digunakan untuk membatasi atau memadamkan api.

3) Asuransi Rumah Tinggal

Jenis asuransi umum lainnya adalah Asuransi Rumah Tangga dan Perabotan Rumah Tangga (Asuransi Pemilik Rumah & Rumah Tangga). Asuransi jenis ini menjamin kerugian yang disebabkan oleh perampokan, pencurian, gempa bumi, dan bahaya lain yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan perabot rumah tangga di dalam gedung yang dilindungi. Biaya premi yang relatif rendah dan masuk akal dapat dibayarkan untuk perlindungan ini.

4) Asuransi Kebongkaran

Jenis produk asuransi umum alternatif lainnya adalah asuransi pencurian. Asuransi jenis ini menjamin hilangnya harta benda tertanggung yang dimiliki dan disimpan dalam suatu bangunan yang dipertanggungkan sebagai akibat dari pencurian atau perampokan yang melibatkan kekerasan, kerusakan, dan pembongkaran. Lokasi asuransi, keamanan yang ditawarkan, dan jenis produk yang ditanggung semuanya berdampak signifikan terhadap besaran premi yang harus dibayarkan. Kisaran premi Asuransi Keruntuhan pada umumnya adalah antara satu hingga dua setengah persen (%) dari nilai pertanggunggan.

## B. Peluang Asuransi Umum Syariah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis pertumbuhan premi perusahaan asuransi nasional sejak tahun 2005 akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Data Kementerian

Keuangan menunjukkan rata-rata pertumbuhan industri asuransi selama empat tahun terakhir mencapai 20% setiap tahunnya. Faktor utama naiknya tarif perusahaan asuransi adalah bergulirnya roda perekonomian, baik dari sisi investasi maupun perubahan pembangunan nasional yang terus terjadi. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Fransha Y. Sahusilawane, juga optimistis dengan perluasan asuransi. Karena sejauh ini pasar asuransi yang digarap baru sebagian kecil, ia mengklaim potensi pasar asuransi masih cukup besar. Selain itu, ia berpendapat bahwa laju ekspansi ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan pangsa pasar asuransi.(Arfan, 2009)

Asuransi syariah di Indonesia telah berjalan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak pertama kali didirikan pada tahun 1994, yaitu dengan diresmikannya PT. Takaful Keluarga. Dibandingkan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi Bumiputera, usia asuransi syariah masih terbilang muda. Fakta bahwa asuransi syariah telah berkembang pesat sejauh ini menunjukkan betapa besarnya ruang yang ada untuk pengembangan lebih lanjut. Setidaknya ada dua elemen penting yang dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, yaitu: a. Mengingat saat ini hanya 6,6 juta orang, atau sekitar 3% dari total penduduk Indonesia, yang memiliki polis perorangan, maka masih banyak ruang bagi produk asuransi untuk menyebar ke seluruh Indonesia. totalnya 220 juta orang. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, barang-barang yang selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam mempunyai kemungkinan besar untuk disetujui oleh masyarakat umum.(Ashar, 2021)

Selain itu, Indonesia memiliki populasi Muslim yang cukup besar, sehingga memberikan peluang besar bagi pertumbuhan asuransi syariah. Sebab, umat Islam sudah sewajarnya akan mengutamakan kegiatan yang sesuai syariat Islam. Demikian pula halnya dengan asuransi, umat Islam secara alami akan lebih memilih pilihan yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti asuransi syariah, dibandingkan asuransi tradisional, yang kehalalannya masih diperdebatkan. Namun, beberapa kelompok Islam menginginkan kepastian bahwa setiap kontak muamalah yang mereka lakukan untuk mencapai kekayaan sesuai dengan syariah. Seiring dengan pertumbuhan industri jasa keuangan secara keseluruhan, kebutuhan akan lembaga keuangan syariah juga meningkat. Dibutuhkan lebih banyak bank dan asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan umat. Organisasi keuangan syariah lainnya dapat mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Elemen lain yang menciptakan peluang dan meningkatkan potensi asuransi syariah antara lain(Ashar, 2021):

- 1) Konsep asuransi syariah memiliki keunggulan karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang semakin meningkat.
- 2) Ada lebih dari 180 juta umat Islam yang tinggal di Indonesia.

- 3) Peningkatan pengetahuan tentang muamalah yang sesuai syariah terjadi dengan cepat, khususnya di budaya kelas menengah.
- 4) Meningkatnya permintaan terhadap jasa asuransi merupakan dampak dari kemajuan perekonomian masyarakat.

### **C. Hambatan Bisnis Asuransi Umum di Indonesia**

Menurut sumber media, kinerja asuransi publik di Indonesia tidak baik, dan pemerintah didorong untuk mendisiplinkan pasar saat ini. Menurut kajiannya, terjadi krisis di sektor asuransi umum. Perolehan keuntungan telah dipengaruhi oleh kenaikan premi yang lamban. Hanya 0,02 persen lebih banyak yang dihasilkan oleh 92 perusahaan asuransi umum Indonesia pada tahun lalu, dengan total keuntungan sekitar Rp 1,8 triliun. Sebaliknya, laba keseluruhan 42 perusahaan asuransi jiwa meningkat 89% menjadi Rp 2,4 triliun. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendorong perluasan sektor asuransi sangatlah penting. Ia juga berharap perang dagang yang sudah terjadi tidak akan memicu perusahaan asuransi. Yang terpenting, bisnis asuransi harus bersaing satu sama lain agar menjadi lebih profesional dalam memenuhi kebutuhan kliennya. Dengan kata lain, perusahaan asuransi tidak boleh langsung bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai hambatan, seperti berikut ini (Arfan, 2009):

- 1) Budaya: Masyarakat Indonesia beragam dan memiliki banyak segi. Misalnya, masyarakat dalam budaya Jawa cenderung menerima berbagai persoalan dan musibah apa adanya. Karena tidak mau berani, mereka percaya bahwa, misalnya, mengasuransikan rumah atau nyawa mereka bertentangan dengan filosofi Jawa dan perilaku kuno. Selain itu, mayoritas dari mereka masih awam, berpendidikan rendah, dan berdomisili di pedesaan. Oleh karena itu, meski memakan waktu lama dan biaya yang besar, jawaban yang harus ditempuh adalah dengan memanfaatkan pendidikan formal maupun informal, seperti penyuluhan dan pengajian di majelis taklim, untuk mengubah budaya Indonesia dari sikap yang ketinggalan jaman dan kuno menjadi pola pikir kontemporer dan rasional. Atau setidaknya sektor asuransi dan pemerintah sering berinteraksi dengan masyarakat umum, khususnya di wilayah pedesaan dan kelas menengah ke bawah.
- 2) Agama: Misalnya saja, pengetahuan masyarakat mengenai agama, khususnya Islam, kurang dan terputus-putus dalam hal peraturan perundang-undangan asuransi. Fatwa dari dua organisasi Islam penting di Indonesia Muhammadiyah yang mengharamkan asuransi dan NU yang mengharamkan asuransi juga mempunyai dampak yang signifikan dan patut disalahkan karena menghambat ekspansi industri asuransi di tanah air. Jawabannya kemudian adalah bagaimana mengubah dogma haram seputar asuransi yang selama ini sudah mendarah

daging di benak sebagian besar umat Islam di Indonesia, atau paling tidak, membuat ulama kita jujur dan menghargai pandangan ulama lain yang berbeda pendapat. dan kemudian menyediakannya kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Pembahasan kembali peraturan perundang-undangan asuransi antara berbagai ulama yang berbeda pandangan, di hadapan masyarakat umum dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan inti suara umat Islam Indonesia, merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini harus mendeklarasikan fatwa undang-undang asuransi sekarang juga untuk memberikan perspektif dan kendali yang lebih tegas terhadap asuransi bagi umat Islam di Indonesia. Pilihan lainnya adalah bagi perusahaan asuransi untuk mendirikan Asuransi Syariah, yang mencakup reformasi manajemen dan sistem asuransi dengan tetap mempertimbangkan semangat dan prinsip hukum Islam.

#### **4. Kesimpulan**

Ada banyak ruang bagi asuransi syariah, khususnya Takaful, untuk tumbuh di Indonesia. Dengan lebih dari 180 juta umat Islam, pasar produk asuransi syariah masih cukup besar, terutama mengingat hanya sekitar 3% masyarakat Indonesia yang kini memiliki polis asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah yang dapat memberikan keamanan finansial sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Kita tidak bisa mengabaikan kesulitan yang dihadapi sektor asuransi syariah. Hambatan utama terhadap pertumbuhan sektor ini adalah kurangnya pengetahuan umum tentang undang-undang asuransi dan adanya fatwa dari berbagai kelompok Islam yang melarang asuransi tradisional. Inovasi solusi asuransi syariah yang ramah konsumen dan sesuai prinsip syariah diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk mengubah sikap dan meningkatkan kesadaran akan manfaat asuransi syariah, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan melibatkan masyarakat.

Dukungan pemerintah dan organisasi terkait juga penting untuk mendorong perluasan sektor asuransi syariah. Berdasarkan saran strategis yang disarankan, perusahaan asuransi harus meningkatkan manajemen dan sistemnya agar lebih selaras dengan prinsip syariah, dan para ulama harus melakukan diskusi terbuka tentang hukum asuransi dan fatwa eksplisit dari MUI. Diharapkan dengan mengambil tindakan ini, sektor asuransi syariah dapat tumbuh lebih cepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, dan memenuhi kebutuhan finansial umat Islam di Indonesia.

## 5. Daftar Pustaka

- Arfan, A. (2009). Prospek Dan Hambatan Bisnis Asuransi Umum Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.327>
- Arifa Pratami, I. I. W. (2021). Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3576>
- Ashar, T. (2021). Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *AL-SYIRKAH*, 2(1), 26–42.
- Masruroh, & Oktafia, R. (2017). *Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Umum Syari'ah*. 7(September 2016), 85–92.
- Safira, M. H., Gingga Nasrullah, M., & Aulia, Y. F. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Djeb: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djeb/index>
- Wangi, D. M., & Darwanto, D. (2020). Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.5822>